

Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Jama'ah Haji dan Umrah; Studi Komparasi Antara Pandangan Yusuf al-Qardawi dan Ibn Utsaimin

Aditya Mahendra^{1*}, Zulhas'ari Mustafa², Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ moc.adhe@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

penelitian ini membahas tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Jama'ah Haji dan Umrah (Studi Komparasi Antara Pandangan Yusuf al-Qardawi dan Ibn Utsaimin). Adapun rumusan masalah ini yaitu (1) Bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang melaksanakan Haji dan Umrah? (2) Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardawi dan Ibn Utsaimin tentang penggunaan pil penunda haid bagi Perempuan yang melaksanakan Haji dan Umrah? (3) Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan yang dikenal dengan istilah (Library Research) karena data yang diteliti merupakan buku-buku, jurnal-jurnal, naskah yang semuanya dari kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian Yusuf al-Qardawi para jamaah haji dan umrah diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan tujuan supaya dapat mengerjakan rukun haji dan umrah dengan sempurna tanpa ada halangan satupun tidak ada masalah dilakukan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada larangan dari syari'at. Sedangkan al-'Utsaimin lebih menilai dari segi kemudaratannya sehingga beliau menyarankan kepada yang menggunakan obat penunda haid tersebut lebih baik jangan digunakan daripada mudarat kedepannya yang menimpahnya.

Kata kunci: Penggunaan Pil; Penunda Haid; Haji dan Umroh

Abstract

This thesis discusses the Use of Menstrual Delay Pills for Hajj and Umrah Pilgrims (Comparative Study Between the Views of Yusuf al-Qardawi and Ibn Utsaimin). As for the formulation of this problem, namely (1) How is it legal to consume drugs to delay menstruation for women who carry out Hajj and Umrah? (2) What are the views of Yusuf al-Qardawi and Ibn Utsaimin regarding the use of menstrual delay pills for women who perform Hajj and Umrah? (3) The type of research is library research which is known as (Library Research) because the data being researched are books, journals, manuscripts which are all from the library. The type of data used is qualitative data type, namely the type of data related to data in the form of written words, observable events and behaviors. The results of this study are how then Yusuf al-Qardawi the pilgrims for Hajj and Umrah are allowed to consume drugs to delay menstruation in carrying out the pilgrimage and Umrah with the aim of being able to do the pillars of Hajj and Umrah perfectly without any obstacles and no problems. Because basically everything is permissible, as long as there is no prohibition from the Shari'ah. Meanwhile, al-'Utsaimin was more judgmental in terms of harm, so he suggested to those

1. Pendahuluan

Syariat Islam mengajarkan ibadah sebagai ritual keagamaan yang melambangkan sifat ketaatan manusia kepada Allah swt. termasuk di dalamnya ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang bermakna sengaja mengunjungi Ka'bah di Makkah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan.¹ Kewajiban haji telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya sekali dalam seumur hidup bagi yang sudah mampu.² Dasar wajib ibadah haji adalah firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan haji sebagaimana telah dijelaskan dalam QS Ali Imran/3:97;

Terjemahnya:

“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas (diantaranya makam Ibrahim) barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.³

Realitas yang di lihat sekarang bagi yang melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya di kalangan orang tua saja akan tetapi ada juga di kalangan wanita yang masih muda yang sudah mampu kemudian melaksanakan ibadah hajinya, namun dalam pelaksanaannya terdapat penghalang bagi wanita subur yaitu haid. Dewasa ini muncul berbagai penemuan dari hasil riset yang dilakukan oleh para ilmuwan, dokter dan para ahli medis, salah satunya adalah ditemukan obat atau pil dan segala macam medis untuk menunda haid wanita. Obat-obatan ini juga sudah menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Obat penunda haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya, obat jenis ini sudah bisa dijumpai di berbagai apotik yang menyediakan obat tersebut tetapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada di tempat umum. Obat penunda haid ini biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu.⁴ Pengaturan haid dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (menunda) atau memajukan siklus haid, haid dapat ditunda dengan penggunaan obat berupa

¹ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). h. 154

² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikih al-Islami*, juz I, di terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 56.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h. 62.

⁴ Willyam F Ganang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Cet., XX (Jakarta: Buku Kedokteran Egi, 2002). h. 417.

pil dan suntik. Terlebih dahulu konsultasikan ke Dokter sebelum melakukan pengaturan haid untuk memastikan wanita tersebut tidak terkena penyakit agar dokter dapat memilih mana yang cocok diatur haidnya, menunda haid tidak bisa dilakukan secara mendadak. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah pil *Primolut N*. Obat ini sering digunakan calon jamaah wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya di Mekkah. Jenis obat ini mengandung *hormon progestin* dan *hormonprogesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid.

Mengenai penggunaan obat penunda haid Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa pada dasarnya tetap mengutamakan sesuatu berjalan sesuai kodrat dan fitrahnya, begitu juga dengan haid yang seharusnya didasarkan pada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kodrat dan fitrah kaum perempuan yang dititipkan oleh Allah swt. semenjak masa baligh hingga masa moneposnya, akan tetapi seiring perkembangan maka dibolehkan mengkonsumsi sebuah obat yang berguna untuk menunda dan mengatur siklus haid.⁵

Bagi perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji beliau menjawab semua problematika tersebut tertumpu kepada fikih realitas yang didasarkan pada pertimbangan dimana tujuan penggunaan obat tersebut bagi para muslimah adalah untuk menyempurnakan ibadah haji yang terlaksana dengan lancar tanpa adanya halangan satu apapun. Dimana dalam melaksanakan ibadah haji diperlukan dana dan juga tenaga dalam pelaksanaannya. Disamping itu, kadang-kadang juga ditempuh dengan jarak yang jauh dari lokasi tempat ibadah haji dan para kaum perempuan pasti menginginkan ibadah hajinya dengan sempurna dengan menjalankan semua rukun-rukunnya karena kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka ibadah haji tidak sah terutama yang melaksanakannya disyariatkan suci dari hadats besar dan kecil.⁶ Maka dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah boleh dengan menggunakan dua dalil yaitu ayat al-qur'an dan kaidah fikih. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Ibn Utsaimin yang tidak membolehkan untuk perempuan menggunakan pil penunda haid yang sedang melaksanakan haji dan umrah. Meskipun secara hukum boleh, namun menurutnya lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut. Karena menurut beliau sesuatu membiarkan secara alami akan lebih menjamin tepeliharanya kesehatan dan keselamatan.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Mu`ashirah* (Mesir: Maktabah Wahabah, 1985). h. 549-550.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi`I*, Cet., I (Beirut: Darul Fikr, 2008). h. 521.

2. Literatur Review

Haid secara bahasa adalah *mengalirnya sesuatu*. Dalam *al-munjid fi al-lughah* kata *haid* tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya berasal dari kata *ḥaḍa-ḥaiḍan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu.⁷ Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al-Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al Arab* kata *ḥaḍa* dan *ḥasya* mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abu Sa'id kata *ḥaḍa* mempunyai arti yang sama dengan *jaḍa*.⁸

Menurut hukum Islam haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita sehat tanpa ada sebab, terlaranglah baginya menjalankan ibadah. Darah *istiḥāḍah* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah haid, maka wanita wajib menjalankan ibadah. Maka oleh karena itu apabila ada pendarahan bercak selama menggunakan obat penunda haid tersebut menurut ahli hukum Islam adalah digolongkan pada darah *istiḥāḍah* jadi tidak menghalangi ibadah. Maka apabila seorang wanita yang ingin melaksanakan salat maka boleh melaksanakannya, akan tetapi sebelum berwuḍu terlebih dahulu cuci atau bersihkan kemaluan dan sekitarnya dan setelah itu supaya lebih aman lagi disertai dengan memakai pembalut, setelah itu baru berwudu, dan bercak- bercak setelah penggunaan obat tersebut tidak perlu diikuti dengan mandi junub.⁹ Secara syara' haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.¹⁰ Dalam al-Qur'an lafad haid disebutkan empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk *fi'il muḍāri'* dan tiga kali dalam bentuk *ism maṣḍar (al- maḥiḍ)*. Masalah haid dijelaskan dalam QS Al Baqarah/2:22;

Terjemahnya :

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah kotoran." oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri".*¹¹

Biasanya perempuan pertama kali haid ketika berumur duabelas sampai lima belas tahun. Terkadang ada juga perempuan yang sudah mengalami haid sebelum atau umur tersebut. Keadaan ini tergantung kondisi fisik dan psikisnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk perempuan haid, sehingga ketika ada perempuan yang

⁷ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al.Lughah* (Beirut: Dar Al Masyriq, 1987). h. 164.

⁸ Abu Al fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan Al Al-Arab* (Beirut: Dar Shard t.t, n.d.). h. 142.

⁹ Shalih Bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqih Darah Wanita* (Surabaya: Perpustakaan Elba, 2011). h. 141-142.

¹⁰ Wahbahal Zuhaili, *Al Fiqih Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 2008). h. 524

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h. 36.

mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari nash mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Menurut Imam Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah sembilan tahun qamariah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umurberhentinya haid adalah limapuluh lima tahun. Sedangkan menurut Maliki, perempuan itu mengalami haid dari umur sembilan tahun sampai tujuh puluh tahun.

Menurut Imam Syafi'i tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid, selama perempuan itu hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enam puluh dua. Imam Hambali batas akhir umur perempuan haid adalah limapuluh tahun, hal ini berdasarkan qaul "aisyah" ketika perempuan sampai umur lima puluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haid dan ia juga menambahkan perempuan tidak hamil setelah ia berumur limapuluh tahun.

Ad-Darimi berkata, setelah melihat pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, ia berkata, "semua pendapat itu menurutku salah. Karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim perempuan pada keadaan bagaimanapun atau usia berapapun pastilah ia haid." Pendapat itu juga yang dipakai Ibnu Taimiyah, kapan saja perempuan haid, walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari limapuluh tahun ia tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut dan bukan pada usia tertentu.¹²

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan, diawali dari pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun disisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi syarat, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan obat medis adalah obat modern yang dibuat dari

¹² Abu Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010). h. 33-24.

bahan sintetik atau bahan alam yang diolah secara modern dan digunakan serta diresepkan dokter dan kalangan medis untuk mengobati penyakit tertentu.¹³

Obat penunda haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu contoh obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah Primolut N. Obat ini sering digunakan calon jamaah haji wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya di Mekkah. Jenis obat ini mengandung hormone progesterin dan hormone progesterone yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid. Padadarnya ada dua faktor menjadi Pasal 1 UU RI No. 36 Tahun 2009.

Alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid yaitu untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah. Pada dasarnya penggunaan pil penunda haid ini dibagi menjadi dua yaitu untuk memajukan haid dan untuk menunda haid.¹⁴ Jenis-jenis obat penunda haid yang sering digunakan oleh para jamaah haji yaitu Primolut N, Pil KB dan suntik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pandangan Yusuf Al-Qardawi tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Dalam Ibadah Haji dan Umrah

Persoalan penundaan masa menstruasi merupakan persoalan intelektual tersendiri yang harus dipecahkan oleh para pemikir muslim sekaligus kalangan medis, karena permasalahan tersebut menyangkut hajat umat muslim pada umumnya. di suatu sisi mereka harus menafsir kembali al-qur'an sesuai dengan tuntutan ilmiah dan objektif. Sementara pada sisi lain, terdapat kepentingan moral untuk menjelaskan al-qur'an sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dua sisi tersebut memang tidak serta merta kontradiktif dan saling menafikkan, melainkan bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kesadaran akan hadirnya realitas kekinian dengan berbagai macam masalah baru memicu timbulnya produk-produk fiqh baru guna pemenuhan standar ilmiah yang konsektual. Dalam Islam juga memperhatikan akan kebutuhan manusia sehingga ada dua macam-macam penggolongan kebutuhan. Pengelompok itu sendiri ada tiga tingkat, yaitu kebutuhan pokok (*aruriyah*), kebutuhan sekunder (*ijyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tasniyah*).¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan tujuan pokok (*aruriyah*) adalah segala sesuatu yang mempunyai tujuan untuk tercapainya kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat

¹³ Obat tradisional, <https://Kompasiana.com/amp/sumii/pilih-obat-herbal-yang-alami-atau-obat-medis>, diakses pada Tanggal 11 Juli 2021.

¹⁴ Ali Baziat, *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah Haji* (Jakarta: KESERI, 1998). h. 3.

¹⁵ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1981). h. 290

nantinya. Apabila tujuan yang pertama ini tidak dapat dilakukan oleh umat manusia, maka bisa berakibat fatal dan menyesatkan dalam hidup seterusnya.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder (*jyah*) bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dapat menghilangkan segala kesempitan dan meringankan beban yang menghalangi, memudahkan cara dan beban yang dihadapi seperti adanya *ruk'ah* dalam menyempurnakan ibadah. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan (*tasniyahi*) adalah segala sesuatu yang dapat di jadikan alat untuk memperindah keadaan dari tujuan yang pertama dan kedua baik yang bersifat akhirat maupun duniawi selama masih dalam batas-batas normal dan syar'i.¹⁷

Oleh karena itu, mengenai pendapat Yusuf al-Qardawi terhadap hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah, beliau tidak mengemukakan langsung masalah syarat mengkonsumsi obat penunda haid tersebut. Akan tetapi beliau dalam menjawab problematika tersebut bertumpu kepada fiqh realitas yaitu fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Dimana tujuan pengguna obat penunda haid bagi para muslimah adalah untuk ingin menyempurnakan ibadah haji dan umrah yang terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Dimana di dalam ibadah haji dan umrah diperlukan dana dan juga tenaga dalam pelaksanaannya, di samping itu kadang-kadang juga ditempuh dengan jarak yang jauh dari lokasi tempat ibadah haji dan umrah, dan para kaum perempuan pasti menginginkan ibadahnya dengan sempurna dengan menjalankan semua rukun-rukunnya, karena kalau tidak terpenuhi rukunnya menyebabkan ibadahnya tidak sah, terutama yang melaksanakannya disyaratkan suci dari hadas besar dan kecil dalam pelaksanaannya *aw fif a i* dan *a'i*. *aw fif a* adalah pada siang hari tanggal 10 *u al-ijjah* para jamaah menuju makkah untuk melaksanakan *aw fif a*. (*aw f* yang *difar ukan*) sedangkan *a'i* adalah berlari kecil antara bukit *af* dan *marwah*.¹⁸ Maka kalau dilihat dari syarat tersebut perempuan yang datangnya haid ketika berhaji dan berumrah maka ibadahnya harus dibatalkan tahun depan, maka untuk tahun depan harus dikorbankan hartanya lagi. Maka dalam hal seperti ini para kaum perempuan diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid demi kelancaran ibadahnya.¹⁹

Maka dalam hal seperti yang telah dijelaskan di atas, Yusuf al-Qardawi mengatakan para jamaah haji dan umrah diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan tujuan supaya dapat mengerjakan rukun haji dan umrah dengan sempurna tanpa ada halangan satupun tidak ada masalah dilakukan. Sebab pada dasarnya

¹⁶ Hasbi As-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). h. 89.

¹⁷ Abdul Wahid Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1981), h. 291.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Bairut: Darul Fikr, 2008). h. 521.

¹⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). h. 420-421

segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada larangan dari syari'at. Yusuf al-Qardawi mengatakan seperti ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya:

“Kesulitan Mendatangkan Kemudahan”.²⁰

Kaidah fiqh ini merupakan dalil pendukung terhadap ayat Al-qur'an surah QS Al-Baqarah/2:185 yaitu segala sesuatu kesulitan mendatangkan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt.

Ulama-ulama terdahulu kita berpendapat bahwa boleh mengkonsumsi sesuatu yang dapat menunda haid asalkan tidak menimbulkan mudharat.²¹ Dalam al-qur'an maupun hadis masalah penunda haid untuk kepentingan ibadah, baik ibadah umum atau ibadah haji dan umrah khususnya tidak disinggung sama sekali, pada umumnya hanya membahas masalah haid secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:222 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.*²²

Dalam ayat tersebut hanya berbicara masalah haid secara umum yaitu masalah seorang suami tidak boleh bercampur dengan istri apabila belum suci. Maka dengan melihat ayat secara umum Yusuf al-Qardawi mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid, menurut beliau apabila tidak ada nash dan as-Sunnah yang berbicara masalah tersebut atau tidak mampu menjawab suatu problematika kehidupan, maka boleh menggunakan *ar-Ra'yu* sebagai landasannya.²³

Adapun metode instinbat Yusuf al-Qardawi dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji adalah metode *istinbat al-Hukmi Istislahi*. Hal tersebut terbukti dengan adanya pembagian dimana suatu syari'at dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif dalam artian memelihara dan menegakkan syari'at islam, sedangkan aspek negatif yaitu mengantisipasi dan mencegah kerusakan baik pada masalah yang belum maupun yang akan terjadi.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini, dimana belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan ketetapan hukum atau ijtihad yang dapat

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9.

²¹ Yusuf Al-Qardawi, *100 Tanya Jawab Haji Dan Umrah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2013). h. 238

²² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,s (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h. 35.

²³ Yusuf Al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). h. 1

memberikan solusi atau jawaban, maka dalam hal ini Yusuf al-Qardawi mengelompokkan kedalam dua hal, pertama, *Ijihad Insya'i* yaitu mengambil kongklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana suatu permasalahan tersebut belum dikemukakan oleh ulama terdahulu atau tidak ada keputusan yang jelas mengenai, baik masalah itu baru atau lama. Kedua, *Ijtihad Intiq'a'i* yaitu memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'i, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.²⁴

4.2. Pandangan Ibn Utsamin tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Dalam Ibadah Haji dan Umrah

Ibn 'Utsaimin dalam menjawab suatu persoalan problematika yang timbul pada saat sekarang agak sedikit beda dengan Yusuf al-Qardawi, dimana Ibn 'Utsaimin didalam menjawab persoalan lebih mengutamakan ayat-ayat yang umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Ibn 'Utsaimin yang berjudul "*Darah Kebiasaan Wanita*" dijelaskan bahwa diperbolehkan wanita menggunakan alat pencegah haid, tetapi dengan dua syarat:

1. Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya, bila dikhawatirkan membahayakan dirinya karena menggunakan alat tersebut, maka hukumnya tidak boleh.²⁵ Beliau mengatakan seperti ini berdasarkan firmaan Allah swt. QS. Al-Baqarah/2:195 berbunyi:

2. Terjemahnya:

*"Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan."*²⁶

Dan juga beliau mengambil sumber dari firman Allah QS. Annisa/4:29 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*"dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".*²⁷

3. Dengan izin suami, apabila pengguna alat tersebut mempunyai kaitan dengannya. Contohnya: si istri dalam keadaan *ber'iddah* dari suami yang masih berkewajiban memberi nafkah kepadanya, maka menggunakan alat pencegah haid tersebut supaya lebih lamah *'iddah*-nya dan bertamba nafkah yaang diberikannya, maka hukumnya tidak boleh menggunakan alat pencegah haid tersebut kecuali dengan izin suami. Meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena menurut beliau sesuatu membiarkan secara alami akan lebih menjamin terpeliharanya kesehatan dan keselamatan. Dan beliau juga mengatakan haid bagi seorang wanita merupakan hal alamiah yang apabila dicegah akan memberikan

²⁴ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 10.

²⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita* (Jakarta: Muktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), h. 54.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h. 30.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h. 83.

efek samping pada tubuh wanita tersebut, beliau mengkhawatirkan penggunaan obat tersebut akan membuat wanita lupa akan masa haidnya. Sehingga mereka bingung dan ragu dalam mengerjakan sholat dan berkumpul dengan suami. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengatakan bahwa penggunaan obat tersebut haram, akan tetapi ia tidak senang kaum wanita menggunakannya karena khawatir kemungkinan besarnya *mudaranya* yang menyimpannya.²⁸

Ibn 'Utsaimin menganjurkan wanita bersabar ketika ditimpa haid, sebab itu merupakan ketentuan Allah yang bersifat alamiah. Setelah kita pahami terhadap pendapat hukum mengkonsumsi obat penunda haid yang dikemukakan oleh al-'Utsaimin adalah beliau lebih menilai dari segi kemudaratannya sehingga beliau menyarankan kepada yang menggunakan obat penunda haid tersebut lebih baik jangan digunakan daripada mudarat kedepannya yang menimpahnya.

Dalam buku yang lain juga ada dijelaskan mengenai hukum mengkonsumsi obat penundah haid dalam ibadah haji dan umrah sebagai mana dijelaskan dalam buku *Majmu'Fatawa* karangan Ibn 'Utsaimin. Di dalam buku tersebut dijelaskan apabila penggunaan pil pencegah haid tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan seorang wanita adalah boleh saja tetapi dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Namun, menurut sepengetahuan Ibn 'Utsaimin, bahwa pil yang beredar dipasaran itu berbahaya bagi kesehatan wanita. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa keluarnya darah haid adalah bersifat alamiah atau sudah merupakan hukum alam, dan bila dicegah keluarnya akan memberikan efek negatif bagi kesehatan tubuh. Sedangkan yang dikhwatirkan dari penggunaan pil ini akan menyebabkan wanita kaum wanita lupa pada masa haidnya sehingga bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat, berkumpul denga suaminya dan sebagainya. Menurut beliau menggunakan obat penunda haid itu dapat membahayakan dirinya kedepan, maka dengan sebab itulah beliau menyarankan supaya tidak menggunakan obat tersebut, karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih terjaga keselamatan.

Oleh karena itu, saya tidak menyatakan bahwa penggunaan pil ini haram tetapi saya tidak senang kaum wanita menggunakannya karena khawatir terhadap bahaya yang menimpahnya. Dan saya menyarankan kepada kaum wanita bahwasanya mereka sabar terhadap takdir Allah swt yang menimpahnya. Maka seorang wanita seharusnya sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, dan jika dia terhalang dari shalat, haji, umrah, dan puasa karena haid. Maka pintu zikir begitu terbuka lebar maka para kaum wanita tersebut bisa

²⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita* (Jakarta: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007). h. 55.

berzikir, bertahmid, bertasbih, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain lewat ucapan dan perbuatan, dan ini merupakan amalan yang tepat.

Ibn Utsaimin dalam mengeluarkan hukum tentang mengkonsumsi obat penunda haid lebih melihat apabila mengkonsumsi obat tersebut lebih banyak mudharat daripada manfaat, maka Ibn Utsaimin lebih mengutamakan syaratnya bagi yang mengkonsumsi obat tersebut.

Adapun metode *istinbat* yang digunakan Ibn Utsaimin dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, lebih condong menggunakan metode *istinbat al-hukmi Al-Bayani*, dengan cara melihat suatu permasalahan yang timbul di zaman modern ini dengan mengacu kepada teks al-qur'an dimana melihat ayat-ayat berkenaan dengan permasalahan. Ibn Utsaimin didalam mengeluarkan hukum dari ayat al-qur'an dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh manusia secara umum dan dalam mengeluarkan suatu hukum beliau menyatakan secara jelas, dan selalu diiringi dengan nasehat-nasehat dari ayat al-qur'an.²⁹ Sebagaimana beliau mengemukakan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah, khususnya ibadah haji dan umrah. Beliau mengatakan bahwa meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena itu merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah swt. kepada kaum hawa. Maka dalam pendapat beliau dapat kita pahami bahwa jelas-jelas beliau lebih menggunakan nasehat dalam mengeluarkan hukum.

4. Kesimpulan

Obat penunda haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu contoh obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah Primolut N. Alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid yaitu untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah. Menurut Yusuf al-Qardawi para jamaah haji dan umrah diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan tujuan supaya dapat mengerjakan rukun haji dan umrah dengan sempurna tanpa ada halangan satupun tidak ada masalah dilakukan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada larangan dari syari'at. Sedangkan al-'Utsaimin lebih menilai dari segi kemudaratannya sehingga beliau menyarankan kepada yang menggunakan obat penunda haid tersebut lebih baik jangan digunakan daripada mudarat kedepannya yang menimpahnya.

²⁹ Syeikh Al-Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fiqh Tafsir Al-Utsaimin* (Solo: Warotsatul Ambia' Press, 2002). h. 45.

Daftar Pustaka

- Al-Laahim, Shalih Bin Abdullah. *Fiqh Darah Wanita*. Surabaya: Perpustakaan Elba, 2011.
- Al-Qardawi, Yusuf. *100 Tanya Jawab Haji Dan Umrah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- . *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . *Ijtihad Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Mu`ashirah*. Mesir: Maktabah Wahabah, 1985.
- Al-Utsaimin, Syekh. *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fiqh Tafsir Al-Utsaimin*. Solo: Warotsatul Ambia' Press, 2002.
- As-Siddiqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Baziat, Ali. *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah Haji*. Jakarta: KESERI, 1998.
- Ganang, Willyam F. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Cet., XX. Jakarta: Buku Kedokteran Egi, 2002.
- Jamal, Abu Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al. *Shahih Fiqh Wanita*. Surakarta: Insan Kamil, 2010.
- Khalaf, Abdul wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1981.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi Al.Lughah*. Beirut: Dar Al Masyriq, 1987.
- Makram, Abu Al fadl Jamaluddin Muhammad bin. *Lisan Al Al-Arab*. Beirut: Dar Shard t.t, n.d.
- Martano, Nanang. *Metode Peneltian Kuantitatif*. Cet., I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Darah Kebiasaan Wanita*. Jakarta: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.
- Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Zuhaildi, Wahbahal. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Imam Syafi'i*. Cet., I. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- . *Fiqh Imam Syafi'i*. Bairut: Darul Fikr, 2008.